



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PAUD, PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH
BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Nomor POS	: PMP-09.04.CFM.01/KP.03/C7.25/2022
Tanggal Pembuatan	: 24 Oktober 2022
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	: 30 Oktober 2022
Disahkan Oleh	: Kepala,
Nama	: Dr. Jarwoko, M.Pd.
NIP	: NIP.197003191997031001
Nama POS	: POS Penerimaan Pindah/Mutasi Pegawai Antar Unit/Instansi (Unit Kerja Pemohon)
Kualifikasi Pelaksana	: <ul style="list-style-type: none">1. Memahami proses mutasi antar unit atau instansi2. Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja3. Mampu mengolah data kepegawaian4. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku
Peralatan/ Perlengkapan	: <ul style="list-style-type: none">1. Surat Usul Mutasi/Pindah2. Disposisi3. SK Tukin4. Surat Lolos Butuh5. Surat Pernyataan Pelepasan6. SKP 2 Tahu Terakhir7. Bahan Rapat8. Konsep dan Surat Jawaban
Pencatatan dan Pendataan	: <ul style="list-style-type: none">1. Laporan dalam bentuk catatan manual atau pun elektronik; Dicatat dan didata dalam2. Disimpan sebagai bahan pertanggungjawaban.

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; dan
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan.

Keterkaitan :

1. PDK-10.04.CFM.01
2. PDM-09.04.CFM.01
3. PMP-09.04.CFM.01
4. POS AP Pemrosesan Surat Keluar
5. POS AP Pengusulan Pindah/Mutasi Jabatan Antar Unit/Instansi (Unit Kerja Penerima)

Peringatan :

1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan, kemudian jika
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.